



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA NOMOR 17/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32/HK.03.1/6402/2021

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 357/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2/PK.01-BA/6402/4/2022 tanggal 10 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 17/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
- KESATU :
- Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEDUA :
- Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan

Sumber Daya Manusia; dan

- b. Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pembina:
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Ketua Pelaksana:
 - 1. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; dan
 - 2. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; dan
- d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan.

KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai
Kartanegara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Waris

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 17/HM.02-
Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
1.	Purnomo, S.H.I.	-	Ketua	Pembina
2.	Nofand Surya Gafilah, S.Pd.	-	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
3.	Erlyando Saputra, S.Sos.	-	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
4.	Yuyun Nurhayati, S.Pd.	-	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
5.	Muchammad Amin	-	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pembina

6.	Amaliah An Nuur, S.Sos.	197911202010122001	Sekretaris	Ketua
7.	Sri Ramadhaningsih, S.E.	198605192009122004	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	Waris, S.Sos.	197404062000121004	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana
9.	Fajar Saputra, S.E.	198402112009021005	Staf Subbagian Program dan Data	Anggota
10.	Yuliana Halida, S.Sos.	198507282009022005	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Hj. Anggita Ramadhani, A.Md.	198502062009022010	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Ria Rosianna S, S.I.P.	199207102020122014	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Hj. Rahmi Yatul Husna, S.Sos.	19800613200112200	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
14.	Erwin Juanda, S.Sos.	198106152009021001	Bendahara	Anggota
15.	Santi Purwanti A.	197907252007012010	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
16.	Jainal Abidin	198110232007011010	Staf Sub Bagian Keuangan,	Anggota

			Umum dan Logistik	
17.	Haris Fadillah	197903062010011023	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

